

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh Saladin (2015), yang meneliti tentang sistem informasi akuntansi terhadap bagi hasil tabungan mudharabah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang. Hasil dari penelitian ini adalah sistem transaksi tabungan mudharabah di Bank BNI Syariah cabang Palembang menggunakan akad mudharabah mulaqah dan sistem bagi hasil yang diterapkan mengacu pada prinsip *revenue sharing*, akan tetapi informasi mengenai sistem perhitungan bagi hasil yang diperoleh nasabah masih terbatas sehingga pemahaman nasabah tentang sistem informasi akuntansi tersebut masih kurang jelas, oleh karena itu sistem bagi hasil yang diterapkan hendaknya diperjelas dengan menggunakan *flowchart* sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah berdasarkan teori yang ada.

Penelitian ini dilakukan oleh Pratiwi (2014), yang meneliti tentang keadilan terhadap sistem bagi hasil tabungan mudharabah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah sistem bagi hasil (nisbah) pada tabungan mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Makassar telah mencakup nilai keadilan serta memenuhi nilai transparansi dalam transaksinya dimana sistem bagi hasilnya dilakukan berdasarkan *revenue sharing* (pembagian berdasarkan total pendapatan), dengan menghitung nisbah yaitu HI-1000. Namun saja perlu dilakukan beberapa hal seperti pemberian informasi yang lengkap dan akurat terhadap sistem bagi hasil kepada nasabah, dan layanan publikasinya seperti atm dan debit diperbanyak untuk mempermudah transaksi.

Penelitian ini dilakukan oleh Andianto (2014), yang meneliti tentang penerapan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, BPD Jateng Syariah cabang Surakarta, dan Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa ketiga bank syariah tersebut telah berusaha menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang, menggunakan prinsip *revenue sharing*, dalam revenue sharing menggunakan pendapatan sebagai acuan. Sehingga beban-beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan. Sesuai syariah islam, prinsip bagi hasil hendaknya selalu adil, siap menanggung rugi dan menikmati untung secara bersama. Sehingga, perhitungan bagi hasil sebaiknya menggunakan prinsip *Profit Loss Sharing*, karena menggunakan laba bersih sebagai acuan. Hal tersebut akan menunjukkan keadilan baik dari nasabah selaku shahibul maal ataupun dari Bank Syariah selaku pengelola dana itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan oleh Sobri dan Sulindawati (2013), yang meneliti tentang bagi hasil sebagai alternatif selain bunga di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan yang diterapkan memberikan alternatif bagi hasil selain bunga. Dalam bagi hasil selain bisa memberikan pendapat yang lebih dalam investasi, juga menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga yaitu riba. Karena riba hukumnya haram dan dilarang khususnya bagi umat islam. Oleh karena itu sistem bagi hasil bisa menjadi alternatif selain bunga.

Penelitian ini dilakukan oleh Kristianingsih dan Pakpahan (2012), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian ini: 1) menunjukkan bahwa suku bunga bank umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*, 2) menunjukkan bahwa imbalan bagi hasil berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap simpanan deposito *mudharabah*, 3) menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang pada Bank Syariah Mandiri berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian ini dilakukan oleh Putra (2012), yang meneliti tentang penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik. Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan Akuntansi Syariah Pada Bank Syariah Mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah. Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip mudharabah muthlaqah di BSM program Tabungan. Sementara dalam prinsip berbagi untuk Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *revenue sharing*. Penerapan Akuntansi Syariah dalam perhitungan *revenue sharing* di Bank Syariah Mandiri ini sesuai dengan teori dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan distribusi pendapatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Rahmawati (2010), yang meneliti tentang bagi hasil pada produk tabungan investa cendikia di Bank Syariah Mandiri KCP Katamso Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan pada Produk Tabungan Investa Cendikia adalah mudharabah mutlaqah, nasabah sebagai shahibul maal (pemilik modal), dan bank sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan bagi hasil pada produk ini dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian

dan akan dibukukan ke rekening tabungan. Operasional produk ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.

Penelitian penelitian sebelumnya yang dikemukakan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya antara lain semua penelitian menggunakan deskriptif analisis dalam penelitiannya, perusahaan menggunakan *revenue sharing* dalam menghitung bagi hasilnya. Dan ketujuh penelitian tersebut tidak hanya mempunyai persamaan, tetapi juga mempunyai perbedaan antara lain dari beberapa Perbankan Syariah sudah berusaha menjalankan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya menjalankan sesuai dengan kaidah syariah islam.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati & Wasilah (2012:2), akuntansi syariah adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

2. Prinsip Operasional Akuntansi Syariah

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh bank syariah dalam kegiatan operasi serta pelayanan terhadap masyarakat, antara lain (Putra, 2012):

- a. Prinsip Persaudaraan (*Ukhuwah*) merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling bersinergi.
- b. Prinsip Keadilan (*'Adalah*) merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur *riba*, *dzulm*, *maysir*, *gharar*, *ihtikar*, *najasy*, *risywah*, *ta'alluq*, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi.
- c. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*) merupakan sesuatu yang harus memenuhi dua unsur, yaitu *halal* (sesuai dengan syariah) dan *thayyib* (bermanfaat dan membawa kebaikan).
- d. Keseimbangan (*Tawazun*) menekankan pada manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat ekonomi.
- e. Universalisme (*syumuliyah*) merupakan transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat *rahmatan lil 'alamin*.

3. Pengertian Bank Syariah

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Yaya dkk., 2014:48).

4. Fungsi Bank Syariah

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; dan (4) fungsi jasa keuangan (Yaya dkk., 2014:48).

5. Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional mempunyai lima tahapan, yaitu (Yaya dkk., 2014:50-51):

- a. Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam menghimpun dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudharib. Adapun pada penghimpunan dengan skema titipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
- b. Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi,

pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana.

- c. Ketiga, dari penyaluran dana dari berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- d. Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau pemilik dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan dimuka sebetulnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
- e. Kelima, selain melaksanakan aktivitas menghimpun dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan sebagainya. Oleh karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.

Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No.Kep-754/MUI/II/1999, Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan .
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat diacairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan kesepakatan.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kerugian usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000

tentang tabungan memutuskan :

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000

tentang deposito memutuskan :

Pertama : Deposito ada 2 jenis :

- 1) Deposito yang tidak di benarkan secara syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Deposito yang di benarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Kedua : Ketentuan umum Deposito berdasarkan Mudharabah :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus di nyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- 6) Bank tidak di perkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 01/DSN-MUI/IV/2000

tentang giro memutuskan :

Pertama : Giro ada dua jenis:

- 1) Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah :

- 1) Bersifat titipan.
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah memutuskan:

- a) Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) nya. Dilihat sari segi kemaslahatan (*Al-Ashlah*) saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*).
- b) Penerapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Tabel perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan KAM RI (2010:40):

Tabel 2.1

	Bank Syariah	Bank Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif.	Hukum Positif.
Lembaga penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sekarang telah ada lembaga penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Struktur Organisasi	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Tidak ada DSN dan DPS.
Investasi	Halal	Halal dan Haram.
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
Hubungan Nasabah	Kemitraan.	Debitur-Kreditur.

8. Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

Tabel perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil, Nurhasanah (2015:139):

Tabel 2.2

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
2.	Besarnya persentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
3.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
4.	Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
5.	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima bank.	Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
6.	Umumnya, Agama (terutama Islam) mengecamnya.	Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil.
7.	Berlawanan dengan Surah Luqman: [31]: 34	Melaksanakan Surah Luqman [31]: 34

9. Pengertian Akad Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:128), PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (2007) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik

dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan ketentuan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

10. Jenis Akad Mudharabah

Menurut Wasillah dan Nurhayati (2014:130-131), dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, antara lain:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.
- c. *Mudharabah Musytarakah* adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

11. Rukun Akad Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014:132), rukun dan ketentuan mudharabah ada empat macam, yaitu:

- a. Pelaku


- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.
 - 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim.
 - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)
- Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.
- c. Ijab Kabul
- Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah Keuntungan
- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.
 - 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

12. Mekanisme Akad Mudharabah

Adapun mekanisme akad mudharabah sebagai berikut, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (2010:83):

Gambar 2.1



Keterangan:

- Nasabah memiliki keahlian atau keterampilan usaha tertentu.
- Bank menyediakan modal sebesar 100%
- Dalam akad ditetapkan proyek usaha dan pembagian keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil.

13. Perbedaan Akad Mudharabah dan Akad Wadiah

Tabel perbedaan akad mudharabah dan akad wadiah (Bank Syariah Mandiri):

Tabel 2.3

Akad Mudharabah	Akad Wadiah
Nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.	Nasabah menitipkan dana yang dimiliki kepada bank.
Nisbah Bagi Hasil (kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana)	Bonus
Menggunakan jangka waktu untuk penarikan dananya.	Bisa ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan ATM.

14. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau semacamnya. Tabungan Mudharabah mempunyai tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, pengembalian dana. Pada aspek sifat dana, tabungan mudharabah bersifat investasi. Kemudian pada aspek insentif, tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh keuntungan pada setiap periode (biasanya 1 bulan) kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sedangkan pada aspek pengembalian dana, tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua, hal ini terkait bahwa kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh penyedia dana sepanjang kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian mudharib/pihak bank (Yaya dkk., 2014:54).

15. Jenis Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Dalam hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan kepada akad pembukaan rekening (Karim, 2010:347-348).

16. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Tabungan Wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadi'ah, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab

terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut (Karim, 2010:345-346).

17. Pengertian Deposito Mudharabah

Dalam perbankan syariah, produk berupa deposito hanya mendasarkan pada akad *mudharabah*, karena sifat spesifik dari deposito yang memang ditujukan untuk suatu investasi. Salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah adalah deposito mudharabah. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan awal perjanjian yang telah ditetapkan. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (Andi dalam IKAPI, 2007:93-94).

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana memercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito mudharabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut (Yaya, dkk, 2014:55).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito, mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah* (Andi dalam Ismail, 2010:91).

Deposito berdasarkan akad *mudharabah* adalah: (Andi dalam Majelis Ulama Indonesia dalam Anisah, dkk, 2013)

- 1) Dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

18. Pengertian Giro Mudharabah

Giro Mudharabah adalah merupakan instrumen menghimpun dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Perbedaan antara akuntansi giro mudharabah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan dimuka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah (Yaya, dkk, 2014:97-98).

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil (Karim, 2010:342).

19. Pengertian Giro Wadi'ah

Giro Wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi

hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadia'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip dan memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya (Karim, 2010:339-340).

20. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Dalam menentukan metode penentuan nisbah bagi hasil terdapat dua macam, yaitu:

a. Revenue Sharing

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil

didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Pratiwi, 2014:29-30).

Keunggulan dan kelemahan *revenue sharing*, yaitu:

1) Keunggulan *Revenue Sharing*

Meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syariah.

2) Kelemahan *Revenue Sharing*

Apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah, maka bagian bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak akan mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang kerugian. Sementara penyandang dana atau investor lain tidak menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah Nol, dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif.

b. Profit Sharing

Skema *profit sharing* (*profit and loss sharing*) merupakan skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya, seperti pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. Namun saat ini skema *profit sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa risikonya tinggi (Aswad, 2014).

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dan total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan (Pratiwi dalam Muhammad 2001:101).

Keunggulan dan kelemahan *profit sharing*, yaitu:

- 1) Keunggulan *Profit Sharing*
 - a) Nasabah akan tertekan dan terbebani ketika nasabah tidak mendapat keuntungan (rugi).
 - b) Menempatkan nasabah sebagai mitra bisnisnya dalam pengembangan usaha.
 - c) Nasabah akan termotivasi untuk meningkatkan usahanya apabila usaha yang dijalankan meningkat.
 - d) *Shahibul maal* dan *mudharib* mendapatkan porsi keuntungan yang sebenarnya didapat.

2) Kelemahan *Profit Sharing*

Dengan menggunakan sistem ini, maka hasil dihitung dari netto setelah dikurangi biaya operasinya, maka kemungkinan yang terjadi adalah bagi hasil yang diterima oleh para *shahibul maal* akan semakin kecil dan tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi, kondisi ini mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga ke cara keseluruhan.

21. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan mempunyai lima macam, yaitu (Karim:206-210):

- a. Prosentase. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal.
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, maka mendapat bagian yang kecil juga.
- c. Jaminan. Untuk menghindari moral hazard dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika terjadi timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji.

- d. Menentukan Besarnya Nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.
- e. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
 - 1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
 - 2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

22. Bagi Hasil

Menurut Rival dan Arifin (2010:800-802), bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktiva usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul maal* adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan

pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagi antar *mudharib* dan *shahibul maal*.

Untuk memahami penerapan skim bagi hasil pada operasional bank Islam terlebih dahulu harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Yang Akan Dibagikan

Dari sekian banyak pendapatan diterima oleh bank Islam, maka hanya pendapatan diperoleh secara langsung dari hasil pengelolaan dana menggunakan skim bagi hasil saja yang dapat dibagi hasilkan kembali, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa bukan merupakan hasil pengelolaan sehingga tidak dibagi hasilkan (merupakan hak bank).

Jadi pengertian sumber pendapatan yang dapat dibagi hasilkan disini, adalah:

- 1) Penerimaan dari margin pembiayaan dan dari bagi hasil pembiayaan.
- 2) Pendapatan dari investasi pada surat berharga atau penempatandari Bank Islam lain.

b. Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Adapun tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain:

- 1) Metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana mudharabah tersebut.
- 2) Tingkat pengembalian dana mudharabah.
- 3) Tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

c. Sistem Pengelolaan Dana

Operasional bank Islam disamping menggunakan modal sendiri, juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (partnership), *ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

Dana dalam bentuk mudharabah adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi disektor menguntungkan sehingga return/hasil perolehan dapat dibagi hasilnya sesuai nisbah disepakati di awal.

d. Faktor yang Memengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Dalam laporan keuangan bank Islam terdapat beberapa pos perkiraan yang menjadi/memengaruhi unsur perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- 2) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata bulan bersangkutan.
- 3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulanan bersangkutan.
- 4) Investasi pada surat berharga/penempatan pada bank Islam lain.

- 5) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun.
- 6) Menggunakan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

23. Sistem Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut (Yaya dkk., 2014:320):

- a. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
- b. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
- c. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- d. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
- e. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

